

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020  
tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam  
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampak  
Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

1. Apa saja pertimbangan ditetapkan PMK 46/2020?

**Jawab:**

Pertimbangan ditetapkan PMK 46/2020:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Apa dasar hukum ditetapkan PMK 46/2020?

**Jawab:**

Dasar hukum ditetapkan PMK 46/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); dan
- e. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745).

3. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Apakah yang dimaksud dengan Hibah dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

8. Apakah yang dimaksud dengan Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 adalah Hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri yang diberikan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampak akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

9. Apa yang dimaksud dengan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.

10. Apa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BA BUN atau bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian nonkementerian.

11. Apa yang dimaksud dengan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah Daerah dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah Daerah yang selanjutnya disebut PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

12. Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah Daerah dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah Daerah yang selanjutnya disebut KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BABUN.

13. Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Hibah Daerah dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Hibah Daerah yang selanjutnya disebut KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penyaluran anggaran yang berasal dari BABUN.

14. Apa yang dimaksud dengan Kementerian Teknis (*Executing Agency*) dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Kementerian Teknis (*Executing Agency*) yang selanjutnya disingkat EA adalah kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.

15. Apa yang dimaksud dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

16. Apa yang dimaksud dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.

17. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Hibah Daerah dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.

18. Apa yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN.

19. Apa yang dimaksud dengan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.

20. Apa yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Negara dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

21. Apa yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Daerah dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

22. Apa yang dimaksud dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan hibah yang disusun Pemerintah Daerah.

23. Apa yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam PMK 46/2020?

**Jawab:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.

24. Bagaimanakah bentuk dan sumber dari Hibah Penanganan Pandemi COVID-19?

**Jawab:**

Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 berbentuk uang dan bersumber dari penerimaan dalam negeri.

25. Siapa saja yang ditetapkan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN oleh Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Hibah?

**Jawab:**

Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Hibah menetapkan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN, yaitu:

- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah; dan
- c. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah.

26. Apabila KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah dan KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah berhalangan tetap, siapakah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai PA BUN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah?

**Jawab:**

Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah dan KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah.

27. Bagaimanakah proses penganggaran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19?

**Jawab:**

Proses penganggaran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu:

- a. EA menyampaikan usulan pendanaan untuk Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
- b. Usulan pendanaan untuk Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh EA dengan melampirkan hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Berdasarkan usulan pendanaan untuk Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh EA, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan penetapan pergeseran BA BUN untuk Hibah Penanganan Pandemi COVID-19;
- d. Usulan pendanaan untuk Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh EA dan pergeseran anggaran BA BUN untuk Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) PMK 46/2020 digunakan sebagai dasar pelaksanaan reviu atas RKA BA BUN Pengelolaan Hibah Daerah (BA 999.02).

28. Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dapat diberikan untuk apa saja?

**Jawab:**

Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dapat diberikan untuk:

- a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
- b. penanganan dampak ekonomi dan/ atau sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

29. Berdasarkan penetapan pergeseran BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) PMK 46/2020, apa yang harus dilakukan oleh *Executing Agency* (EA)?

**Jawab:**

Berdasarkan penetapan pergeseran BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) PMK 46/2020,, EA menghitung alokasi dan daftar nama Pemerintah Daerah calon penerima Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dan mengusulkan kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah.

30. Berdasarkan apa dilakukan penghitungan alokasi Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 per daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 46/2020, dilakukan?

**Jawab:**

Penghitungan alokasi Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 per daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 46/2020, dilakukan berdasarkan:

- a. arah dan prioritas nasional;
- b. sebaran bencana dan besarnya dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. sinkronisasi program/kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya;
- d. kesiapan daerah; dan
- e. pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Pihak mana yang melakukan pembahasan alokasi Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 46/2020 dan dituangkan dimana hasil pembahasan tersebut?

**Jawab:**

Pihak yang melakukan pembahasan alokasi Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 46/2020 yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan EA dan hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan alokasi Hibah.

32. Berdasarkan berita acara hasil pembahasan alokasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) PMK 46/2020, siapa yang menerbitkan SPPH?

**Jawab:**

Berdasarkan berita acara hasil pembahasan alokasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) PMK 46/2020, yang menerbitkan SPPH yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

33. Setelah diterbitkan, kepada siapa SPPH disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan?

**Jawab:**

Setelah diterbitkan, SPPH disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Daerah calon Penerima Hibah.

34. Berdasarkan SPPH yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah calon Penerima Hibah?

**Jawab:**

Berdasarkan SPPH yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pemerintah Daerah calon Penerima Hibah dapat menyampaikan surat kesediaan ataupun penolakan mengikuti program Hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan SPPH.

35. Berdasarkan surat kesediaan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 46/2020, siapa saja yang melakukan penandatanganan PHD?

**Jawab:**

Berdasarkan surat kesediaan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 46/2020, penandatanganan PHD dilakukan oleh antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa.

36. Berdasarkan surat penolakan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 46/2020, apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan?

**Jawab:**

Berdasarkan surat penolakan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 46/2020, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan surat pembatalan SPPH kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA.

37. Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima surat kesediaan atau penolakan mengikuti program Hibah sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 46/2020, apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan?

**Jawab:**

Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima surat kesediaan atau penolakan mengikuti program Hibah sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 46/2020, maka Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan surat pembatalan SPPH kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA.

38. Siapakah pihak yang menetapkan petunjuk teknis Hibah Penanganan Pandemi Covid-19 yang disusun oleh EA?

**Jawab:**

Petunjuk teknis Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 yang disusun oleh EA, ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

39. Apa saja yang dimuat dalam petunjuk teknis Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 46/2020?

**Jawab:**

Petunjuk teknis Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 46/2020 paling sedikit memuat:

- a. petunjuk penggunaan pelaksanaan;

- b. cakupan kegiatan;
- c. kriteria daerah penerima;
- d. sasaran keluaran dan biaya; dan
- e. mekanisme perhitungan alokasi.

40. Dalam rangka menyusun petunjuk teknis kegiatan Hibah Penanganan Pandemi Covid-19, EA berkoordinasi dengan pihak mana?

**Jawab:**

Dalam rangka menyusun petunjuk teknis kegiatan Hibah Penanganan Pandemi Covid-19, EA berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

41. Apa tanggung jawab dari KPA BUN Pengelolaan Hibah?

**Jawab:**

KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal atas pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19,

42. Apa tanggung jawab dari gubernur atau bupati/walikota?

**Jawab:**

Gubernur atau bupati/wali kota bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan materil atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari Hibah Penanganan Pandemi COVID-19.

43. Apakah SPPH merupakan dasar penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah?

**Jawab:**

Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 46/2020.

44. Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 46/2020, dengan pihak mana gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa melakukan koordinasi dan dituangkan dimana hasil koordinasi tersebut?

**Jawab:**

Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 46/2020, gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa berkoordinasi dengan EA dan hasil koordinasi tersebut dituangkan dalam berita acara koordinasi.

45. Kepada pihak mana Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 46/2020 untuk mendapat persetujuan?

**Jawab:**

Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 46/2020 kepada EA untuk mendapat persetujuan.



46. Berapa lama PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 46/2020 berlaku?

**Jawab:**

PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 46/2020 berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani.

47. Apakah terhadap PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 46/2020 dapat dilakukan perubahan?

**Jawab:**

PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 46/2020 dapat dilakukan perubahan, dalam hal:

- a. terdapat perubahan besaran Hibah; dan/atau
- b. terdapat usulan perubahan atau amandemen dari EA yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan gubernur atau bupati/wali kota.

48. Apa saja langkah-langkah penetapan DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber Penerimaan Dalam Negeri hingga dapat digunakan sebagai dasar penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19?

**Jawab:**

Langkah-langkah penetapan DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber Penerimaan Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah menyusun RKA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah menyampaikan RKA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 46/2020 kepada KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah sebagai dasar penyusunan RDP BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri;
- c. Pimpinan PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menetapkan RDP BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) PMK 46/2020 dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan;
- d. Hasil penelaahan atas RDP BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) PMK 46/2020 berupa Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri;
- e. Pimpinan PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menetapkan DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) PMK 46/2020 dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) PMK 46/2020 dan

menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri.

- g. DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) PMK 46/2020 digunakan sebagai dasar penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19.

49. Bagaimana penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dilaksanakan?

**Jawab:**

Penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

50. Kapan batas waktu penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19?

**Jawab:**

Penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Desember. Jika tanggal 23 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 pada hari kerja berikutnya.

51. Bagaimana ketentuan penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19?

**Jawab:**

Penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PMK 46/2020 dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dan sesuai dengan capaian kinerja berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh EA.

52. Bagaimana penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dilakukan?

**Jawab:**

Penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PMK 46/2020 dilakukan setelah KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah menerima surat permintaan penyaluran Hibah dari gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa

53. Apa saja dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi surat permintaan penyaluran Hibah?

**Jawab:**

Dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi surat permintaan penyaluran Hibah yaitu:

- a. SPTJM;
- b. berita acara pembayaran;
- c. surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA;
- d. laporan penggunaan dana Hibah Penanganan Pandemi COVID-19;
- e. rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- f. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD.

54. Kapan batas waktu surat permintaan penyaluran Hibah diterima oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah?

**Jawab:**

Surat permintaan penyaluran Hibah diterima oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah paling lambat tanggal 15 Desember. Jika tanggal 15 Desember bertepatan

dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu surat permintaan penyaluran Hibah diterima oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah pada hari kerja berikutnya.

55. Apa konsekuensi apabila surat permintaan penyaluran Hibah diterima oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah tidak diterima tepat waktu?

**Jawab:**

Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah tidak menerima surat penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dari Pemerintah Daerah sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) PMK 46/2020, maka penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan dan penyelesaian kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 46/2020 menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

56. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan sasaran keluaran telah tercapai, namun terdapat sisa dana Hibah di RKUD, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap sisa dana Hibah tersebut?

**Jawab:**

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan sasaran keluaran telah tercapai, namun terdapat sisa dana Hibah di RKUD, maka sisa dana Hibah tersebut harus disetorkan ke RKUN

57. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, jika terdapat sisa dana Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 yang belum disetor ke RKUN sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir waktu penyelesaian sasaran keluaran?

**Jawab:**

Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 yang belum disetor ke RKUN sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir waktu penyelesaian sasaran keluaran, maka Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil. Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, dengan memperhatikan jumlah sisa dana Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 yang belum disetorkan ke RKUN dan/atau kriteria yang ditentukan oleh PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Tata cara pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

58. Tercantum dimanakah ketentuan mengenai:

- a. format surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
- b. format SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a;
- c. format berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b;
- d. format surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c;
- e. format laporan penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf d; dan
- f. format rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf e?

**Jawab:**

Ketentuan mengenai:

- a. format surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
  - b. format SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a;
  - c. format berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b;
  - d. format surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c;
  - e. format laporan penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf d; dan
  - f. format rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf e,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 46/2020.

59. Bagaimana ketentuan penganggaran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dalam APBD?

**Jawab:**

Penganggaran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dalam APBD dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

60. Bagaimana ketentuan penatausahaan dan pelaporan Hibah Penanganan Pandemi COVID-19?

**Jawab:**

Penatausahaan dan pelaporan Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

61. Pihak mana yang melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah Penanganan Pandemi COVID-19?

**Jawab:**

Kementerian Keuangan dan EA melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD sesuai dengan kewenangan, serta dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama.

62. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, jika terdapat penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dari maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD, berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PMK 46/2020?

**Jawab:**

Dalam hal terdapat penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dari maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD, berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PMK 46/2020, Menteri Keuangan dapat menghentikan penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 setelah mendapat pertimbangan dari EA, yang dilaksanakan oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah.

63. Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah, jika penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dihentikan?

**Jawab:**

Dalam hal penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dihentikan, Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dalam PHD menggunakan dana dari APBD.

64. Kapan PMK 46/2020 ini mulai berlaku?

**Jawab:**

Peraturan Menteri ini berlaku mulai tanggal 30 April 2020.